

**PATOLOGI BIROKRASI DALAM PENANGANAN PERKARA
DI PENGADILAN NEGERI PANGKAJENE
KABUPATENSIDENRENG RAPPANG**

NURLIA SRADEWI YUNTIKASARI

Nomor Stambuk : 10561 03955 11



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2016

**PATOLOGI BIROKRASI DALAM PENANGANAN PERKARA
DI PENGADILAN NEGERI PANGKAJENE KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG**

**Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Administrasi Negara**

**Disusun dan Diajukan Oleh
NURLIA SRADEWI YUNTIKASARI**

Nomor Stambuk : 10561 03955 11

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2016

PERSETUJUAN

Judul Proposal Penelitian : Patologi Birokrasi dalam Penanganan Perkara di
Pengadilan Negeri Pangkajene Kabupaten
Sidenreng Rappang


Nama Mahasiswa : Nurlia Sradewi Yuntikasari

Nomor Stambuk : 10561 03955 11

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui :

Pembimbing I



DR. H. Mappamiring, M.Si

Pembimbing II



Abdul Kadir Adys, SH., MM

Mengetahui :

Dekan

Fisipol Unismuh Makassar

Dr. H. Muhlis Madani, M.Si

Ketua Jurusan

Ilmu Administrasi Negara

DR. Burhanuddin, S.Sos., M.Si

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor:1237/FSP/A.I-VIII/VI/37/2016 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara di Makassar pada hari Rabu tanggal 22 bulan Juni tahun 2016.

TIM PENILAI

Ketua,

Sekretaris,

Dr. H. Muhlis Madani, M.Si

Drs. H. Muhammad Idris, M.Si

Penguji:

1. Dr. H. Lukman Hakim, M.Si (Ketua)
2. Abdul kadir Adys, SH, MM
3. Dr. Andi Rosdianti Razak, M. Si
4. Samsir Rahim, S. Sos, M. Si



(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Nurlia Sradewi Yuntikasari

Nomor Stambuk : 10561 03955 11

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 22 juli 2016

Yang Menyatakan,

Nurlia Sradewi Yuntikasari

ABSTRAK

NURLIA SRADEWI YUNTIKASARI. *Patologi Birokrasi dalam penanganan Perkara di Pengadilan Negeri Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang.* (dibimbing oleh Mappamiring dan Abdul Kadir Adys).

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran atau penjelasan tentang penanganan perkara dimana hal itu merupakan salah satu untuk mendapatkan suatu keadilan bagi masyarakat, yang terkadang didalamnya terdapat patologi birokrasi (*Bureaupathology*) dalam proses pencapaiannya. Berdasarkan hal tersebut, peneliti terdorong untuk meneliti Patologi Birokrasi dalam Penanganan Perkara di Pengadilan Negeri Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu untuk mengumpulkan data dan informasi sehingga mencapai proses pengumpulan data, kemudian melakukan penarikan kesimpulan mengenai apa yang hendak diperoleh dalam penelitian ini. Dengan informan sebanyak 4 orang dari seluruh pegawai Pengadilan Negeri Pangkajene dan 7 orang masyarakat yang pernah berperkara. Data dalam penelitian ini dikumpul dengan menggunakan instrument berupa observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pegawai di Pengadilan Negeri Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang dalam menjalankan amanah dan tugas yang menjadi tanggungjawabnya sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat masih kurang efektif, efisien dan produktivitas karena masih terdapat berbagai penyakit yang harus dihilangkan atau diminimalisasikan.

Keyword: Patologi Birokrasi dalam Penanganan Perkara di Kantor Pengadilan Negeri Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Patologi Birokrasi dalam Penanganan Perkara di Pengadilan Negeri Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. **Bapak Dr. H. Mappamiring, M.Si** selaku pembimbing I dan **Bapak Abdul Kadir Adys, SH., MM** selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. **Bapak Dr. H. Muhlis Madani, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Muhammadiyah Makassar.

3. **Bapak DR. Burhanuddin, S.Sos, M.Si** selaku ketua jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Para Dosen jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang dengan ikhlas telah memberikan ilmunya kepada penulis selama ini.
5. Teristimewa kepada orangtua tunggal saya Ibunda tercinta **Isallang** dan juga buah hati saya tersayang **MUHAMMAD AWAL, SN** yang memberikan semangat hidup, serta segenap keluarga terima kasih dengan segala pengertian, dukungan, dan doanya kepada penulis.
6. Buat sahabat-sahabatku yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini **Nurhayati, Purnamasari, Ayu, Wahyudi**, dan teman-teman seperjuangan jurusan Ilmu Administrasi Negara angkatan 2011 penulis banyak mengucapkan terima kasih.
7. Buat semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak sempat disebutkan satu-persatu terima kasih atas bantuannya.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 22 Juli 2016

Nurlia Sradewi Yuntikasari

DAFTAR ISI

Halaman Pengajuan Skripsi	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Penerimaan Tim	iii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi.....	viii
Daftar Tabel	x
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian, Konsep dan Teori.....	9
B. Kerangka Pikir	21
C. Fokus Penelitian	23
D. Deskripsi Fokus Penelitian.....	23
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	26
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	26
C. Sumber Data.....	27
D. Informan Penelitian.....	28
E. Teknik Pengumpulan Data	28
F. Teknik Analisis Data.....	29
G. Pengapsahan Data	29
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi atau Karakteristik Obyek Penelitian	31
B. Bentuk Patologi Birokrasi dalam Penanganan Perkara	43
C. Langkah-langkah dalam Meminimalisir Patologi Birokrasi	58

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	64
B. Saran-Saran	65

DAFTAR PUSTAKA	67
-----------------------------	----

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Bagan Kerangka Pikir	22
Tabel 2	: Daftar Informan Penelitian	28
Tabel 3	: Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin.....	33
Tabel 4	: Tingkat Pendidikan Pegawai	34
Tabel 5	: Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang	35

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Birokrasi di Indonesia tidak pernah lepas dari permasalahan, permasalahan yang ada pun masih sama dari zaman dahulu. Saat ini pemerintah baik pusat maupun daerah menghabiskan lebih dari setengah anggarannya untuk birokrasi. Pengeluaran ini tidak diikuti dengan kinerja birokrasi yang optimal. Di Negara dan pemerintahan manapun, para anggota birokrasi disebut sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat. Keseluruhan perilaku para anggota birokrasi tercermin pada pelayanan kepada seluruh masyarakat. Sebagai prinsip dapat dikatakan bahwa pelayanan yang diberikan oleh birokrasi kepada para masyarakat harus bersifat adil, cepat, ramah dan tanpa diskriminasi. Karena itu, ungkapan yang mengatakan bahwa para pegawai Negeri adalah untuk melayani dan bukan untuk dilayani, hendaknya terwujud dalam praktik administrasi pemerintahan sehari-hari, sebab apabila tidak ada, ungkapan tersebut hanya akan menjadi slogan tanpa makna. Dengan kata lain, teramat penting untuk mengupayakan agar para anggota birokrasi menghindari perilaku yang tidak sesuai dengan peranannya selaku abdi Negara dan abdi masyarakat.

Istilah “patologi” hanya dikenal dalam ilmu kedokteran sebagai sesuatu penyakit. Namun belakangan analogi ini dikenal dalam ilmu politik bahwa dalam realitasnya ada “penyakit” dalam tubuh pemerintahan. Namun bukan penyakit seperti halnya dalam ilmu kedokteran. Namun bisa dikatakan adanya penyakit akut yang sulit dihilangkan terutama dalam birokrasi di Indonesia.

Jenis patologi birokrasi menurut Sondang P. Siagian (1988) ada beberapa patologi birokrasi yang dapat dijumpai, antara lain: 1. Penyalahgunaan wewenang dan tanggung jawab 2. Pengaburan masalah 3. Indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme 4. Indikasi mempertahankan status quo 5. Membina kerajaan 6. Ketakutan pada perubahan, inovasi dan resiko 7. Ketidakpedulian pada kritik dan saran 8. Takut mengambil keputusan 9. Kurangnya kreativitas 10. Kredibilitas yang rendah 11. Minimnya pengetahuan dan keterampilan.

Solusi dari patologi birokrasi tidak akan menjadi obat yang mujarab jika seluruh lapisan masyarakat tidak saling mendukung. Karena setiap element baik dari pemerintah, dunia bisnis, masyarakat kecil dan pihak swasta memiliki keterkaitan yang sangat pokok dalam berjalannya pemerintahan. Solusi yang ditawarkan untuk mengatasi patologi birokrasi yaitu: Yang pertama, perlu adanya reformasi administrasi yang global, artinya reformasi administrasi bukan hanya sekedar mengganti birokrat saja, bukan hanya merubah nama instansi tertentu saja, atau bukan hanya mengurangi atau merampingkan birokrasi saja namun juga reformasi yang tidak kasat mata seperti pemilihan kualitas birokrat, perbaikan moral, dan merubah cara pandang birokrat, bahwa birokrasi merupakan suatu alat pelayanan publik dan bukan untuk mencari keuntungan. Yang kedua, pembentukan kekuatan hukum dan per-Undang-Undangan yang jelas.

Kekuatan hukum sangat berpengaruh pada kejahatan-kejahatan, termasuk kejahatan dan penyakit-penyakit yang ada di dalam birokrasi. Kita sering melihat bahwa para koruptor tidak pernah jera walaupun sering keluar masuk buih. Ini dikarenakan hukuman yang diterima tidak sebanding dengan apa

yang diperbuat. Pembentukan supremasi hukum dapat dilakukan dengan cara: 1) Kepemimpinan yang adil dan kuat 2) Alat penegak hukum yang kuat dan bersih dari kepentingan politik 3) Adanya pengawasan tidak berpihak dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan dalam birokrasi. Yang ketiga ialah dengan cara menciptakan sistem akuntabilitas dan transparansi. Kurangnya demokrasi dan rasa bertanggung jawab yang ada dalam birokrasi membuat para birokrat semakin mudah untuk menyeleweng dari hal yang semestinya dilakukan. Pengawasan dari bawah dan dari atas merupakan alat dari penciptaan akuntabilitas dan transparansi ini.

Mengenai penanganan patologi birokrasi dan terapinya, berarti agar seluruh birokrasi pemerintahan Negara mampu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin timbul, baik yang sifatnya politis, ekonomis, sosio-kultural, dan teknologikal. Berbagai penyimpangan yang dilakukan para birokrat perlu diidentifikasi untuk dicari terapi yang paling efektif, sehingga patologi demokrasi dapat dikategorikan dalam kelompok-kelompok tertentu.

Segala aspek kehidupan manusia (*social phenomena*) dalam masyarakat baik dari hal yang sekecil-kecilnya sampai pada hal yang sebesar-besarnya yang pada kenyataannya yang selalu diatur oleh hukum. Hal ini berkaitan (*sebagai konsekuensi yuridis*) dengan pernyataan bahwa Negara Indonesia sebagai Negara hukum. Dimana segala tindakan setiap warga Negeranya dan aparatur pemerintahannya di atur harus berdasarkan hukum. Sebagaimana dinyatakan dengan tegas dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian

sebagai Negara hukum, Indonesia harus membuktikan dirinya telah menerapkan secara nyata dari prinsip-prinsip Negara hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Kepastian hukum
2. Menjamin/melindungi hak asasi penduduk
3. Peradilan bebas

Seperti kita ketahui bersama bahwa keinginan dari masyarakat dan para pencari keadilan (*justitiabelen*) menuntut agar penanganan perkara melalui Pengadilan Negeri Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang berjalan sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Karena manusia mempunyai kepentingan yaitu tuntutan perorangan/kompleks yang diharapkan dapat dipenuhi sesuai yang diharapkan.

Seiring dengan pesatnya laju pembangunan dewasa ini dengan perkembangan dinamika kehidupan masyarakat yang semakin kompleks, maka tuntutan gugatan penanganan perkara melalui proses berperkara yang cepat, sederhana dan biaya ringan tersebut sangatlah dibutuhkan. Dimana tujuan dari kedua belah pihak yang berperkara di Pengadilan Negeri Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang adalah untuk mendapatkan kekuatan hukum yang tepat, yaitu putusan yang tidak mungkin dilawan dengan upaya hukum verzet, banding dan kasasi untuk menyelesaikan perkara akibat telah terjadinya perbenturan kepentingan antar individu.

Dasar hukum pelaksanaan **Mediasi** di Pengadilan adalah **Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 (PERMA No. 1 Th 2008)** tentang

Prosedur Mediasi di Pengadilan yang merupakan hasil revisi dari **Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 (PERMA No. 2 Th. 2003)**.

Penanganan suatu perkara dimulai dari tingkat pertama pada saat diajukannya gugatan ke Pengadilan Negeri kemudian banding pada Pengadilan Tinggi dan kasasi pada Mahkamah Agung. Terakhir dengan diajukannya permohonan eksekusi oleh pihak yang menang dalam perkara itu yang biasanya memerlukan waktu yang cukup lama dan bertahun-tahun. Hal ini sangat merugikan bagi pencari keadilan, ditambah lagi dengan masalah biaya-biaya perkara yang harus dikeluarkan selama proses perkara itu berlangsung, belum lagi beban psikologis yang dialami oleh pihak-pihak yang berperkara itu.

Menurut Undang-Undang, kekuasaan kehakiman merupakan suatu fundamen sebagai asas bahwa peradilan itu harus dilaksanakan secara sederhana, cepat dan biaya ringan. Namun kenyataannya asas ini seringkali dilupakan dan kurang diperhatikan.

Berbagai perkiraan mengenai masa depan dalam kehidupan berbangsa dan berNegara memberikan petunjuk masalahnya bahwa tantangan yang akan dihadapi oleh birokrasi pemerintah di masa depan akan semakin besar, baik dalam bentuk dan jenisnya, maupun intensitasnya.

Birokrasi dalam keadaan demikian, hanya berfungsi sebagai pengendalian, penegak disiplin, dan penyelenggara pemerintahan dengan kekuasaan yang sangat besar, tetapi sangat mengabaikan fungsi pelayanan masyarakat. Buruk serta tidak transparannya kinerja birokrasi bisa mendorong masyarakat untuk mencari “jalan pintas” dengan suap atau berkolusi dengan para

pejabat dalam rekrutmen pegawai atau untuk memperoleh pelayanan yang cepat. Situasi seperti ini pada gilirannya seringkali mendorong para pejabat untuk mencari “kesempatan” dalam “kesempitan” agar mereka dapat menciptakan sesuatu dari pelayanan berikutnya. Apabila ditelusuri lebih jauh, gejala patologi dalam birokrasi, menurut Sondang P. Siagian, bersumber pada lima masalah pokok. Pertama, persepsi gaya manajerial para pejabat di lingkungan birokrasi yang menyimpang dari prinsip-prinsip demokrasi.

Hal ini mengakibatkan bentuk patologi seperti; penyalahgunaan wewenang dan jabatan menerima sogok, dan nepotisme. Kedua, rendahnya pengetahuan dan keterampilan para petugas pelaksana berbagai kegiatan operasional, mengakibatkan produktivitas dan mutu pelayanan yang rendah, serta pegawai sering berbuat kesalahan. Ketiga, tindakan pejabat yang melanggar hukum, dengan penggemukan pembiayaan, menerima sogok, korupsi dan sebagainya. Keempat, manifestasi perilaku birokrasi yang bersifat disfungsional atau negatif, seperti; sewenang-wenang, pura-pura sibuk, dan diskriminatif. Kelima, akibat situasi internal berbagai instansi pemerintahan yang berakibat negatif terhadap birokrasi, seperti; imbalance dan kondisi kerja yang kurang memadai, ketiadaan deskripsi dan indikator kerja, dan sistem pilih kasih.

Sebelum penulis melanjutkan tentang apa yang menjadi permasalahan, maka terlebih dahulu dikemukakan bahwa apa yang diutarakan dalam latar belakang permasalahan hanya mengenai penanganan perkara secara umum tanpa adanya signifikan tentang perkara perdata ataupun perkara pidana, dimana pembahasannya yaitu penanganan perkara yang berhubungan dengan administrasi

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul “*Patologi Birokrasi dalam Penanganan Perkara di Pengadilan Negeri Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang masalah penelitian ini, maka dapat dikemukakan beberapa rumusan masalah sebagai berikut ini:

1. Bagaimana bentuk patologi birokrasi dalam penanganan perkara di Pengadilan Negeri Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang?
2. Bagaimana langkah-langkah yang di tempuh dalam meminimalisir patologi birokrasi dalam penanganan perkara di Pengadilan Negeri Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui bentuk patologi birokrasi dalam penanganan perkara di Pengadilan Negeri Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Untuk mengetahui langkah-langkah yang ditempuh dalam meminimalisir patologi birokrasi dalam penanganan perkara di Pengadilan Negeri Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini berguna untuk mengetahui permasalahan dalam lingkup pemerintahan yaitu:

- a. untuk memahami berbagai permasalahan yang terjadi selama ini dalam lingkup pemerintahan maupun aparturnya sebagai pelaksana dari pemerintahan, khususnya dalam penanganan perkara.
- b. Untuk menambah dan memperluas pengetahuan dalam melakukan penelitian tentang patologi birokrasi dalam penanganan perkara.

2. Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Sebagai bahan masukan kepada pemerintah dalam penanganan perkara.
- b. Sebagai bahan referensi tentang langkah-langkah yang harus ditempuh dalam penanganan perkara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian, Konsep dan Teori

1. Pengertian Patologi Birokrasi

Secara etimologis, kata “*patologi*” berasal dari kata *Pathos* yang berarti penderitaan/penyakit dan *Logos* yang berarti berbicara tentang ilmu. Jadi, patologi adalah ilmu yang membicarakan tentang penyakit atau ilmu tentang penyakit. Maksud dari pengertian diatas bahwa patologi adalah ilmu yang membicarakan tentang asal usul dan sifat-sifatnya penyakit. Konsep ini bermula dari pengertian penyakit di bidang ilmu kedokteran dan biologi yang kemudian diberlakukan pula untuk masyarakat, karena masyarakat itu tidak ada bedanya dengan organisme atau biologi sehingga dalam masyarakatpun dikenal dengan konsep penyakit,

Pengertian birokrasi, birokrasi berasal dari kata *bureaucracy* (bahasa inggris *bureau + cracy*), diartikan sebagai suatu organisasi yang memiliki rantai komando dengan bentuk piramida, dimana lebih banyak orang berada ditingkat bawah dari pada tingkat atas, biasanya ditemui pada instansi yang sifatnya administratif maupun militer. Pada rantai komando ini setiap posisi serta tanggung jawab kerjanya dideskripsikan dengan jelas. Dalam organisasi ini pun memiliki aturan dan prosedur ketat sehingga cenderung kurang fleksibel. Ciri lainnya adalah biasanya terdapat banyak formulir yang harus dilengkapi dan pendelegasian wewenang harus dilakukan sesuai dengan hierarki kekuasaan.

Berbagai definisi birokrat dalam kamus besar bahasa Indonesia, birokrasi didefinisikan sebagai: Sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan cara bekerja atau susunan pekerjaan yang serba lamban, serta menurut tata aturan (adat dan sebagainya) yang banyak liku-likunya dan sebagainya. Definisi birokrasi ini mengalami revisi, dimana birokrasi selanjutnya didefinisikan sebagai sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai bayaran yang tidak dipilih oleh rakyat, dan cara pemerintahan yang sangat dikuasai oleh pegawai.

Berdasarkan definisi tersebut, pegawai atau karyawan dari birokrasi diperoleh dari penunjukan atau ditunjuk (*appointed*) dan bukan dipilih (*elected*). Patologi dan birokrasi patologi merupakan bahasa kedokteran yang secara etimologi memiliki arti "ilmu tentang penyakit". Sementara yang dimaksud dengan birokrasi adalah : "*Bureaucracy is an organisation with a certain position and role in running the government administration of a country*" (Mustopadijaja AR., 1999).

Dengan demikian dapat dilihat bahwa birokrasi merupakan suatu organisasi dengan peran dan posisi tertentu dalam menjalankan administrasi pemerintah suatu Negara. Siagian (1988) mengatakan bahwa pentingnya patologi ialah agar diketahui berbagai jenis penyakit yang mungkin diderita oleh manusia. Analogi itulah yang berlaku pula bagi suatu birokrasi. Artinya agar seluruh birokrasi pemerintahan Negara mampu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin timbul baik bersifat politik, ekonomi, sosio-kultural dan teknologikal. Risman K. Umar (2002) mendefinisikan bahwa patologi birokrasi adalah penyakit

atau bentuk perilaku birokrasi yang menyimpang dari nilai-nilai etis, aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan serta norma-norma yang berlaku dalam birokrasi.

Menurut Weber (1978), proses semacam ini bukan menunjukkan objektivitas dari esensi birokrasi, dan bukan pula mampu menghasilkan suatu deskripsi yang benar dari konsep birokrasi secara keseluruhan, tetapi hanya sebagai suatu konstruksi yang bisa menjawab suatu masalah tertentu pada kondisi waktu dan tempat tertentu. Menurut Weber tipe ideal birokrasi yang rasional itu dilakukan dalam cara-cara sebagai berikut :

- a. Pejabat secara rasional bebas, tetapi dibatasi oleh jabatannya
- b. Jabatan disusun oleh tingkat hierarki dari atas ke bawah dan kesamping dengan konsekuensinya berupa perbedaan kekuasaan.
- c. Tugas dan fungsi masing-masing jabatan dalam hierarki itu secara spesifik berbeda satu sama lain
- d. Setiap pejabat mempunyai kontrak jabatan yang harus dijalankan.
- e. Setiap pejabat diseleksi atas dasar kualifikasi profesionalitasnya
- f. Setiap pejabat mempunyai gaji termasuk hak untuk menerima pensiun.
- g. Terdapat struktur pengembangan karier yang jelas
- h. Setiap pejabat sama sekali tidak dibenarkan menjalankan jabatannya untuk kepentingan pribadi
- i. Setiap pejabat berada di bawah pengendalian dan pengawasan suatu sistem yang dijalankan secara disiplin. (Weber, 1978 dan Albrow, 1970)

Dalam pemerintahan, kekuasaan publik dijalankan oleh pejabat pemerintah/para birokrat yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan peranan dan fungsinya dalam sistem birokrasi Negara dan harus mampu mengendalikan orang-orang yang dipimpin. Birokrasi dalam hal ini mempunyai tiga arti, yaitu :

1. Sebagai tipe organisasi yang khas.
2. Sebagai suatu sistem (struktur).
3. Sebagai suatu tatanan jiwa tertentu dan alat kerja pada organ Negara untuk mencapai tujuannya.

Dalam Negara administratif, pemerintah dan seluruh jajarannya dikenal sebagai abdi masyarakat dalam pemberian berbagai jenis pelayanan yang diperlukan oleh seluruh warga masyarakat. Keseluruhan jajaran pemerintahan Negara merupakan satuan birokrasi pemerintahan yang juga dikenal dengan istilah *civil service*. Pemerintah beserta seluruh jajaran aparatur birokrasi bukanlah satu-satunya pihak yang bertanggungjawab untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan pembangunan nasional, tetapi merupakan kenyataan bahwa peranan pemerintah dan jajarannya bersifat dominan.

2. Konsep dan Bentuk Patologi Birokrasi

Pemerintah sebagai pilar utama penyelenggara Negara semakin dihadapkan pada kompleksitas global, sehingga perannya harus mampu dan cermat serta proaktif mengakomodasi segala bentuk perubahan. Kondisi tersebut sangat memungkinkan karena aparatur berada pada posisi sebagai perumus dan penentu daya kebijakan, serta sebagai pelaksana dari segala peraturan. Birokrasi

harus dihindarkan dari rancangan pihak-pihak yang tidak menghiraukan kepentingan publik untuk menjadikannya sebagai *power center* karena dapat mengancam potensi masyarakat.

Menurut Sondang P. Siagian (1994:178), bentuk patologi birokrasi dikategorikan pada lima kelompok, yaitu :

1. Patologi yang timbul karena persepsi dan gaya manajerial para pejabat di lingkungan birokrasi, seperti: Penyalahgunaan wewenang dan jabatan, persepsi yang didasarkan pada prasangka, pengaburan masalah, menerima sogok, pertentangan kepentingan, kecenderungan mempertahankan status quo, sikap bermewah-mewahan, pilih kasih, nepotisme, dan sebagainya.
2. Patologi yang disebabkan karena kurangnya atau rendahnya pengetahuan dan keterampilan para petugas pelaksana berbagai kegiatan operasional, seperti: Ketidakmampuan menjabarkan kebijaksanaan pimpinan, ketidaktelitian, rasa puas diri, bertindak tanpa fikir, kebingungan, tindakan yang “*counter productive*” tidak adanya kemampuan berkembang, mutu hasil pekerjaan yang rendah, kedangkalan, ketidakmampuan belajar, ketidaktepatan tindakan, dan sebagainya.
3. Patologi yang timbul karena tindakan para anggota birokrasi yang melanggar norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti: Penggemukan pembiayaan, menerima sogok, ketidakjujuran, korupsi, tindakan kriminal, penipuan, kontrak fiktif, sabotase dan tata buku yang tidak benar.

4. Patologi yang dimanifestasikan dalam perilaku para birokrat yang bersifat disfungsional atau negatif, seperti: Bertindak sewenang-wenang, pura-pura sibuk, paksaan, konspirasi, sikap takut, penurunan mutu, tidak sopan, diskriminasi, dramatisasi, sulit dijangkau, tidak disiplin, sikap kaku, dan sebagainya.
5. Patologi yang merupakan akibat situasi internal dalam berbagai instansi dalam lingkungan pemerintahan, seperti: Penempatan tujuan dan sasaran yang tidak tepat, kewajiban sosial sebagai beban, eksploitasi, tidak tanggap, pengangguran terselubung, motivasi yang tidak tepat, imbalan yang tidak memadai, kondisi kerja yang tidak memadai, pekerjaan yang tidak kompatibel, dan sebagainya.

3. Regulasi Penanganan Perkara

Negosiasi adalah suatu proses dimana dua pihak atau lebih yang mempunyai kepentingan yang sama atau bertentangan bertemu dan berbicara dengan maksud untuk mencapai suatu kesepakatan.

Apabila usaha-usaha negosiasi tersebut mengalami jalan buntu, maka akhirnya penanganan tersebut senantiasa harus memperhatikan/selalu mendasarkan kepada peraturan yang berlaku, memperhatikan keseimbangan kepentingan-kepentingan para pihak, menegakkan keadilan hukumnya serta penanganan ini diusahakan harus tuntas, dimana penggugat mengajukan suatu gugatan dikarenakan ingin mendapatkan suatu keadilan serta kepastian hukum dari pemerintah.

Menurut Mertokusumo, (1998) menyatakan bahwa pengertian perkara perdata adalah meliputi baik perkara yang mengandung sengketa maupun yang tidak mengandung sengketa.

Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI) mewajibkan para pihak menempuh mediasi sebelum perkara diputus oleh hakim diuraikan dibawah ini. Kebijakan MA-RI memberlakukan mediasi ke dalam proses perkara di Pengadilan didasari atas beberapa alasan sebagai berikut: **Pertama**, proses mediasi diharapkan dapat mengatasi masalah penumpukan perkara diantara kedua belah pihak. Apabila sesuatu yang ingin, jika para pihak dapat menyelesaikan sendiri sengketa tanpa harus diadili oleh hakim, jumlah perkara yang harus diperiksa oleh hakim akan berkurang pula. Jika sengketa dapat diselesaikan melalui perdamaian, para pihak tidak akan menempuh upaya hukum kasasi karena perdamaian merupakan hasil dari kehendak bersama para pihak, sehingga mereka tidak akan mengajukan upaya hukum. Sebaliknya, jika perkara diputus oleh hakim, maka putusan merupakan hasil dari pandangan dan penilaian hakim terhadap fakta dan kedudukan hukum para pihak. Pandangan dan penilaian hakim belum tentu sejalan dengan pandangan para pihak, terutama pihak yang kalah, sehingga pihak yang kalah selalu menempuh upaya hukum banding dan kasasi. Pada akhirnya semua perkara bermuara ke Mahkamah Agung yang mengakibatkan terjadinya penumpukan perkara.

Kedua, proses mediasi dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah dibandingkan dengan proses litigasi. Di Indonesia memang belum ada penelitian yang membuktikan asumsi bahwa mediasi

merupakan proses yang cepat dan murah dibandingkan proses litigasi. Akan tetapi, jika didasarkan pada logika seperti yang telah diuraikan pada alasan pertama bahwa jika perkara diputus, pihak yang kalah seringkali mengajukan upaya hukum, banding maupun kasasi, sehingga membuat penyelesaian atas perkara yang bersangkutan dapat memakan waktu bertahun-tahun, dari sejak pemeriksaan di Pengadilan tingkat pertama hingga pemeriksaan tingkat kasasi Mahkamah Agung. Sebaliknya, jika perkara dapat diselesaikan dengan perdamaian, maka para pihak dengan sendirinya dapat menerima hasil akhir karena merupakan hasil kerja mereka yang mencerminkan kehendak bersama para pihak. Selain logika seperti yang telah diuraikan sebelumnya, literatur memang sering menyebutkan bahwa penggunaan mediasi atau bentuk-bentuk penyelesaian yang termasuk ke dalam pengertian *Alternative Dispute Resolution* (ADR) merupakan proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah dibandingkan proses litigasi.

Ketiga, pemberlakuan mediasi diharapkan dapat memperluas akses bagi para pihak untuk memperoleh rasa keadilan. Rasa keadilan tidak hanya dapat diperoleh melalui proses litigasi, tetapi juga melalui proses musyawarah mufakat oleh para pihak. Dengan diberlakukannya mediasi ke dalam sistem peradilan formal, masyarakat pencari keadilan pada umumnya dan para pihak yang bersengketa pada khususnya dapat terlebih dahulu mengupayakan penyelesaian atas sengketa mereka melalui pendekatan musyawarah mufakat yang dibantu oleh seorang penengah yang disebut **mediator**. Meskipun jika pada kenyataannya mereka telah menempuh proses musyawarah mufakat sebelum salah satu pihak

membawa sengketa ke Pengadilan, Mahkamah Agung tetap menganggap perlu untuk mewajibkan para pihak menempuh upaya perdamaian yang dibantu oleh mediator, tidak saja karena ketentuan hukum acara yang berlaku, mewajibkan hakim untuk terlebih dahulu mendamaikan para pihak sebelum proses memutus dimulai, tetapi juga karena pandangan, bahwa penyelesaian yang lebih baik dan memuaskan adalah proses penyelesaian yang memberikan peluang bagi para pihak untuk bersama-sama mencari dan menemukan hasil akhir.

Keempat, institusionalisasi proses mediasi ke dalam sistem peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga Pengadilan dalam penyelesaian sengketa. Jika pada masa-masa lalu fungsi lembaga Pengadilan yang lebih menonjol adalah fungsi memutus, dengan diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung tentang mediasi diharapkan fungsi mendamaikan atau memediasi dapat berjalan seiring dan seimbang dengan fungsi memutus. Peraturan Mahkamah Agung tentang mediasi diharapkan dapat mendorong perubahan cara pandang para pelaku dalam proses peradilan perdata, yaitu hakim dan advokat, bahwa lembaga Pengadilan tidak hanya memutus, tetapi juga mendamaikan. Peraturan Mahkamah Agung tentang mediasi memberikan panduan untuk dicapainya perdamaian.

Arbitrase: Penyelesaian sengketa dengan menyerahkan kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa pada tingkat pertama dan terakhir kepada pihak ketiga yang netral dan independen yang disebut arbiter. Putusan arbitrase bersifat final serta mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para

pihak (Undang-Undang No.30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Perkara).

4. Langkah-Langkah dalam Meminimalisir Patologi Birokrasi

Patologi birokrasi harus diobati dengan aturan, sistim dan komitmen pengelolaan yang berorientasi “melayani bukan dilayani, mendorong mempermudah bukan mempersulit, sederhana bukan berbelit-belit, terbuka untuk setiap orang bukan hanya untuk segelintir orang”. Pemerintah harus merubah paradigma lamanya dari yang dilayani menjadi pelayan dan pengabdian masyarakat.

Menurut *United Nation Development Program* (UNDP:1997),(dalam Mustafa 2012:73). Karakteristik atau prinsi-prinsip yang harus dianut dan dikembangkan di dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yaitu meliputi :

1. Partisipasi (*participation*): Setiap orang atau warga masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya.
2. Akuntabilitas (*accountability*): Para pengambil keputusan dalam sektor publik, swasta dan masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada publik sebagaimana halnya kepada stakeholder
3. Aturan hukum (*rule of law*): Kerangka aturan hukum dan perundang-undangan harus berkeadilan, ditegakkan dan dipatuhi secara utuh terutama aturan hukum tentang hak asasi manusia.

4. Transparansi (*transparency*): Transparansi harus dibangun dalam rangka kebebasan aliran informasi. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor.
5. Daya tanggap (*responsibility*): Setiap intuisi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (*stake holder*)
6. Berorientasi konsensus (*consensus orientation*): Pemerintah yang baik akan bertindak sebagai penengah bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai consensus atau kesempatan yang baik, bagi kepentingan masing-masing pihak dan berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.
7. Berkeadilan (*equity*): Pemerintah yang baik akan memberikan kesempatan yang baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan kualitas hidupnya
8. Efektifitas dan efisiensi (*effectifitas and efeciency*): Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya dengan berbagai sumber yang tersedia.
9. Visi strategi (*strategic ficion*): Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintah yang baik dan pembangunan manusia, bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut.

Birokrasi yang Sehat

Menurut Dewiyanto (2011:118-128), beberapa hal yang perlu dilakukan dalam mengatasi patologi birokrasi dan menyembuhkan penyakit-penyakit kronis yang melekat pada birokrasi, mengembangkan kebijakan pembangunan birokrasi yang holistik (menyeluruh) agar mampu menyentuh semua dimensi baik itu system, struktur, budaya dan perilaku birokrasi.


Patut diingatkan, birokrasi pemerintahan merupakan suatu kekuatan yang besar sekali kegiatannya menyentuh setiap kehidupan manusia maka, kebijaksanaan yang dibuat sangat berpengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan berNegara. Pasalnya, manusia yang hidup dalam suatu Negara tertentu terpaksa menerima suatu kebijaksanaan yang telah dibuat oleh birokrasi. Untuk itu, Negara kita sering disebut *bureaucratic policy*. Yang dilupakan adalah birokrasi pemerintah sebagai garis terdepan yang berhubungan dengan pemberian pelayanan umum kepada masyarakat. Oleh karena itu, birokrasi pemerintah harus bersikap netral, dalam arti dari sisi politik bukan merupakan kekuatan politik.

Sesungguhnya dalam pemberian penanganan perkara, birokrasi pemerintah tidak boleh memihak kepada kelompok tertentu. Tujuannya agar penanganan perkara yang dilakukan dapat bersifat adil agar bisa diberikan pada seluruh masyarakat, tanpa membedakan aliran atau partai politik yang diikuti oleh anggota masyarakat tersebut, jelas pada dalam memberikan penanganan perkara tersebut, birokrasi pemerintah dituntut lebih efektif dan efisien. Pada dasarnya dengan tingkat pendidikan yang lebih baik, birokrasi memiliki peluang mengembangkan profesionalisme lebih baik.

B. Kerangka Pikir

Patologi birokrasi dapat diartikan sebagai “penyakit birokrasi”. Peran birokrasi sebagai implementator dari kebijakan politik atau dengan kata lain birokrasi sebagai penyelenggara pemerintahan, maka patologi birokrasi dapat diartikan sebagai persoalan atau permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan akibat kinerja birokrasi yang tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan politik dengan baik. Untuk melihat beberapa indikator patologi birokrasi yang terjadi dalam penanganan perkara, antara lain adalah: Penyalahgunaan wewenang dan jabatan, menerima sogok atau nepotisme, mempertahankan status quo, dan diskriminasi. Langkah-langkah dalam meminimalisir patologi birokrasi yaitu: *Accountability* (Akuntabilitas), *Rule of Law* (Aturan hukum), *Transparancy* (Transparansi), *Responsibility* (Daya tanggap). Dalam langkah-langkah tersebut diharapkan adanya birokrasi yang sehat sebagai perwujudan yang lebih baik, birokrasi kaitannya dalam proses penanganan perkara di Pengadilan Negeri Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat kerangka pikir dibawah :

Bagan Kerangka Pikir



C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah aspek-aspek yang digunakan sebagai garis besar penelitian dalam penelitian ini dan bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam menentukan data yang diperlukan dalam suatu penelitian.

Pelaksanaan penelitian ini memfokuskan pada permasalahan sebagai berikut:

1. Untuk lebih memahami segala bentuk patologi birokrasi dalam penanganan perkara di Pengadilan Negeri Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Untuk mewujudkan langkah-langkah dalam meminimalisir patologi birokrasi dalam penanganan perkara di Pengadilan Negeri Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang.

D. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan skema kerangka pikir diatas, maka dapat kita kemukakan definisi fokus penelitian sebagai berikut:

1. Penyalahgunaan wewenang dan jabatan, adalah memanfaatkan kekuasaan dan jabatan yang dimiliki untuk kepentingan diri sendiri atau kelompoknya dalam penanganan perkara.
2. Menerima sogok dan nepotisme, merupakan pemberian atau hadiah yang diterima atau diberikan kepada pejabat yang memiliki kekuasaan dalam penanganan perkara.

3. Mempertahankan status quo, mengupayakan kejayaan yang pernah dialami dimasa silam dan mengharapkan terulang kembali pada kelompoknya atau penerusnya pada jabatannya dalam penanganan perkara.
4. Diskriminasi atau pilih kasih, memberikan perlakuan yang berbeda-beda terhadap orang lain dalam penanganan perkara.
5. *Accountability* (akuntabilitas) yaitu dalam menjalankan penanganan perkara menjadi hati-hati dalam bertindak dengan akuntabilitas, serta harus memberikan keterangan yang tepat dan jelas tentang hasil penanganan perkara.
6. *Rule of law* (aturan hukum) yaitu menegakkan hukum yang baik sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan maka, kesalahan atau kecurangan dalam penanganan perkara akan terhapus karena para pelaksana penanganan perkara akan takut dengan ancaman hukum.
7. *Transparency* (transparansi) yaitu di dalam penanganan perkara dilakukan secara terbuka dengan menjalankan aturan sesuai ketentuan dan perundang-undangan dengan tanpa adanya penuntutan dari pihak manapun.
8. *Responsibility* (daya tanggap) yaitu setiap prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak serta cepat menangkap apa yang akan dikerjakan selanjutnya dalam penanganan perkara di Pengadilan Negeri Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang
9. Birokrasi yang sehat yaitu birokrasi pemerintahan harus memiliki kebijakan serta birokrasi yang terdapat didalamnya yaitu para birokratnya

telah bersih dari yang namanya penyimpangan-penyimpangan yang kadang terjadi khususnya terhadap penanganan perkara di Pengadilan Negeri Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada jangka waktu yang diperkirakan kurang lebih dua bulan setelah ujian proposal penelitian, yaitu pada bulan Juli sampai September Tahun 2015.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pengadilan Negeri Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang. Alasan penentuan lokasi tersebut adalah untuk menemui para birokrat yang selama ini mengabdikan di Pengadilan Negeri. Dengan pertimbangan bahwa apakah Pengadilan Negeri Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai instansi untuk proses penanganan perkara sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan kualitatif yaitu untuk mengumpulkan data dan informasi sehingga mencapai proses pengumpulan data, kemudian melakukan penarikan kesimpulan mengenai apa yang diperoleh dalam penelitian ini.

Menurut Margono (2004:36), penelitian kualitatif bersifat "*generating theory*" bukan "*hypothesis-testing*", sehingga teori yang dihasilkan berupa teori substantif. Karena itu, isi pada penelitian kualitatif di dalam penelitian kualitatif analisis yang digunakan lebih bersifat deskriptif kualitatif yang berarti interpretasi terhadap isi, menyeluruh dan sistematis.

2. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu menghadirkan gambaran tentang situasi atau fenomena sosial secara detail. Yang bertujuan mendeskripsikan sesuatu secara jelas terhadap masalah penanganan perkara di Pengadilan Negeri Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang.

C. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu data yang bersumber secara langsung (data primer) dan data yang diperoleh secara tidak langsung atau data pendukung (data sekunder).

1. Data primer yaitu data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang mana merupakan orang-orang yang dipandang mengetahui masalah yang akan dikaji dan bersedia memberi data atau informasi yang diperlukan seperti dalam bentuk wawancara langsung. Terkait dengan problematika penelitian, maka data primer yang diperoleh dari masyarakat yang berperkara serta pegawai Pengadilan Negeri Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana yang melaksanakan penanganan perkara.
2. Data sekunder yaitu data sekunder merupakan data yang digunakan dan melengkapi data primer yang berhubungan dengan masalah penelitian yang meliputi dokumen, laporan, arsip, peraturan-peraturan, dokumen-dokumen administrasi, keputusan dan ketetapan resmi yang terdapat pada Pengadilan Negeri Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah hakim, panitera, dan pegawai di Kantor Pengadilan Negeri Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu hakim 2(dua) orang, panitera 1(satu) orang dan pegawai 1(satu) orang, serta 7(tujuh) orang yang pernah berperkara, yang dianggap mampu memberikan informasi tentang data-data yang diperlukan yang berkaitan dengan penanganan perkara. Jadi jumlah keseluruhan informan adalah 11 orang.

Daftar Informan Penelitian

No	Informan Penelitian			Jumlah
1.	Majelis Hakim	- Syahreza Papelma, SH, MH - Fitriani, SH	SY FT	2 orang
2.	Panitera Pengganti	Sitti Patimah	SP	1 orang
3.	Jurusita Pengganti	Hamzah	HZ	1 orang
4.	Masyarakat yang pernah berperkara	- Harianti - Nurnia - Ramlah - Darwis - Hamka - Badaruddin - Jumriah	HR NN RL DW HK BD JR	7 orang
5.	Jumlah Informan			11 orang

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ada beberapa jenis pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu :

1. Observasi/pengamatan yaitu dengan melakukan pengamatan di lokasi penelitian. Teknik ini dipergunakan untuk memperoleh data tentang proses penanganan perkara di lingkungan Pengadilan Negeri Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang dan aplikasinya yang saat ini dijalankan oleh seluruh pegawai.
2. Wawancara, Peneliti memperoleh data atau keterangan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka langsung antara subjek penelitian (peneliti) dan responden, yang merupakan pegawai Pengadilan Negeri Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang dan para masyarakat yang pernah berperkara.
3. Dokumentasi, yakni melakukan pencatatan berbagai dokumen yang ada, dokumen bisa berbentuk tulisan dan gambar dari seseorang. Teknik ini dilakukan untuk memperoleh data tentang prosedur penanganan perkara atau dengan berkomunikasi langsung untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

F. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisa data yang diperoleh tentang penanganan perkara, maka menggunakan metode teknik deskriptif kualitatif. Dimana cara menganalisa data dilakukan dengan menganalisa hasil olahan data tersebut diinterpretasikan dalam bentuk narasi untuk diambil suatu kesimpulan hasil penelitian dan selanjutnya penulis mengemukakan beberapa saran untuk direkomendasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan hasil penelitian ini.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesia, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari kemudian membuat kesimpulan.

G. Pengabsahan Data

Dalam pengujian pengabsahan data, peneliti menggunakan validitas data sebagai alat pembuktian bahwa data yang diperoleh peneliti sesuai dengan apa yang benar-benar terjadi dilapangan. Untuk menguji validitas data maka, peneliti menggunakan metode triangulasi, yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan pengecekan data melalui wawancara, observasi, dan teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda (Sugiyono, 2012:241).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Obyek Penelitian

1. Letak Geografis

Kabupaten Sidenreng Rappang atau Sidrap dengan ibukotanya Pangkajene ± 183 km dari kota Makassar, ibukota provinsi Sulawesi Selatan, dengan luas wilayahnya mencapai 1883,25 km², yang secara administratif terbagi dalam II kecamatan, 38 kabupaten, dan 65 desa.

Secara geografis, Kabupaten ini terletak di sebelah utara kota Makassar, tepatnya diantara titik koordinat :

3°43-4°09 Lintang Selatan dan

119°41-120°10 Bujur Timur.

Posisi wilayah kabupaten Sidenreng Rappang berbatasan dengan:

Sebelah utara : Kabupaten Pinrang dan kabupaten Enrekang.

Sebelah timur : Kabupaten Luwu dan kabupaten Wajo.

Sebelah selatan : Kabupaten Barru dan Kabupaten Soppeng.

Sebelah Barat : Kabupaten Pinrang dan kabupaten Pare-pare.

- Topografi Wilayah

Kabupaten Sidenreng Rappang terletak pada ketinggian antara 10 m-1500 m dari permukaan laut. Keadaan topografi wilayah di daerah ini sangat bervariasi berupa wilayah datar seluas 879,85 km² (46,72 %), berbukit seluas 290,17 km² (15,43%) dan bergunung seluas 712,81 km² (37,85 %).

Jumlah penduduk kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2011 adalah 274.652 yang terdiri dari 133.627 jiwa penduduk laki-laki dan 140.980 jiwa penduduk perempuan dengan penduduk terbanyak di kecamatan Maritengngae yaitu sebesar 46.643 jiwa (berdasarkan badan pusat statistik kabupaten Sidrap 2014).

Kepadatan penduduk per-km² dapat dijadikan salah satu indikator penyebaran penduduk di suatu wilayah. Kepadatan penduduk di kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2014 sekitar 146 jiwa/km². Kepadatan penduduk tertinggi berada di kecamatan Panca Riajang yaitu sekitar 803 jiwa/km². Sedangkan kepadatan terendah berada di kecamatan Pitu Riase yaitu sekitar 24 jiwa/km². (Berdasarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidrap 2014).

- **Kondisi Intern Pengadilan Negeri Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang**

Sebagai data pendukung dalam rangka peningkatan klarifikasi kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut:

a. Gedung perkantoran

Gedung perkantoran Pengadilan Negeri Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang yang terletak di jalan Jenderal Sudirman nomor 169 Sidrap dengan tanah seluas 3.429 m², yang terdiri dari 2 lantai. Dengan luas bangunan 1.216 m² yang saat ini dalam pembangunan gedung baru menuju *Prototype* (menyesuaikan) yang terdiri dari 4 (empat) ruang sidang, 2 (dua) ruang tahanan dan 1 (satu) ruang tahanan anak.

b. Fasilitas lain-lain

Kantor Pengadilan Negeri Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri dari ruang kerja, ruang sidang, ruang jaksa, ruang tahanan, ruang advokat, dan ruang perpustakaan. Hampir setiap ruangan dilengkapi fasilitas komputer baik PC (*Personal Computer*) maupun laptop, telepon paralel (internet). Telekomunikasi seperti pesawat telepon, faximile dan website. Sarana transportasi berupa 1 (satu) unit Kijang INNOVA tahun 2008 pengadaan dari Mahkamah Agung RI dan 4 (empat) unit sepeda motor 2 (dua) unit rusak berat.

2. Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai

Penggambaran kondisi pegawai dikantor Pengadilan Negeri Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang antara lain akan dikemukakan berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan. Berikut ini peneliti akan menggambarkan kondisi pegawai di kantor Pengadilan Negeri Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 1 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai
1.	Laki-laki	13
2.	Perempuan	7
	Total	20

Sumber : kantor pengadilan negeri pangkajene kabupaten sidenreng rappang

Tabel 2 Tingkat Pendidikan Pegawai

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
1.	SMA	7
2.	S1	6
3.	S2	7
	Total	20

Sumber : kantor pengadilan negeri pangkajene kabupaten sidenreng rappang

3. VISI DAN MISI

Visi Pengadilan Negeri Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang

Mewujudkan Institusi Peradilan yang berwibawa, bermartabat, mandiri dan Independen. Untuk mencapai Badan Peradilan Agung:

Misi Pengadilan Negeri Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang

- a. Menjunjung kewibawaan kekuasaan kehakiman dengan menegakkan hukum dan menjunjung keadilan serta melindungi dan mengayomi masyarakat pencari keadilan.
- b. Meningkatkan Administrasi peradilan yang efisien, efektif dan bersih demi terselenggaranya peradilan yang cepat, sederhana dan berbiaya ringan.
- c. Memberikan pelayanan hukum yang prima, transparan dan akuntabel kepada masyarakat pencari keadilan.

4. Struktur Organisasi

5. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok kepala unit pelaksanaan teknis dan dalam melaksanakan tugas di bawah ini :

- a. Wakil Panitera;
- b. Panitera Muda Perdata;
- c. Panitera Muda Pidana;
- d. Panitera Muda Hukum;
- e. Wakil Sekretaris;
- f. Kepala Urusan Kepegawaian;
- g. Kepala Urusan Keuangan;
- h. Kepala Urusan Umum;

Dalam melaksanakan tugas sehari-hari para pembantu pimpinan tersebut diatas berpedoman pada peraturan perundang-undangan pola BINDALMIN dan buku pedoman pelaksanaan teknis Badan Peradilan Umum I dan II yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas masing-masing.

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

Adapun tugas-tugas yang telah dilaksanakan oleh para pembantu pimpinan selama belum laporan adalah sebagai berikut :

Seorang lasimnya pada bulan-bulan yang lalu maka para unsur pembantu pimpinan melaksanakan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepadanya sebagai berikut:

a. Wakil Panitera

1. Mengkoordinir segala sesuatu yang telah dikerjakan oleh Panitera Muda;
2. Mengkoordinir serta mengkontrol pekerjaan Panitera Muda;

3. Memperhatikan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh Panitera Muda.

b. Panitera Muda Perdata

Panitera Muda Perdata sebagaimana halnya wakil Panitera yang juga diberi tugas antara lain sebagai berikut:

1. Memimpin dan mengkoordinasi dengan bawahannya serta mengadakan pengawasan tentang tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab kepada Urusan Umum Kepaniteraan perdata antara meliputi Registrasi perkara baik perkara Banding/ Kasasi/ Peninjauan kembali maupun pada perkara tingkat pertama, Urusan persidangan perkara perdata, membuat catatan gugatan lisan, pendaftaran surat kuasa, menerima memori/ kontra memori banding, peninjauan kembali, kearsipan surat menyurat perkara perdata.
2. Membuat tanda terima SKUM bagi penerima panjar dan tambahan biaya perkara perdata mengadakan pembayaran atas relas kejurusitaan serta menyelenggarakan pembukuan uang perkara perdata.
3. Membuat laporan mengenai hasil pengawasan dan evaluasi bagi para Hakim, Pejabat Kepaniteraan dan Panitera Pengganti.
4. Pengumpulan data dan konsep laporan bulanan perkara perdata.
5. Tugas-tugas lain diperintahkan oleh pimpinan diluar yang menjadi tugas pokoknya tetapi masih dalam rangka kepentingan dinas lainnya.

Dalam pengamatan dan pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan maka semua tugas yang dibebankan itu telah diselesaikan dengan baik walaupun

masih ada kelemahan dalam soal menejemen tetapi kelemahan itu telah di isi oleh pimpinan.

c. Panitera Muda Pidana

Panitera Muda Pidana, seperti halnya Kepaniteraan Perdata, yang diberi tugas yang meliputi antara lain sebagai berikut:

1. Memimpin dan mengkoordinasi dengan bawahannya serta mengadakan pengawasan tentang tugas yang menjadi tanggung jawab Kepaniteraan Pidana antara lain meliputi, Register Pengawasan dan Pengamatan Nara Pidana yang dilakukan oleh Hakim Pengawasan dan Pengamat (KIMWASMAT), Register barang bukti beserta pengurusan, registrasi penahanan/ perpanjangan penahanan, urusan persidangan perkara pidana, pendaftaran surat kuasa, penerimaan memori/ kontra memori banding, kasasi peninjauan kembali serta penerimaan alasan, permohonan grasi, pengurusan tentang permintaan penyitaan penyidik, mengadakan surat-surat perkara pidana, mengurus kearsipan perkara pidana dan lain urusan yang berhubungan dengan perkara pidana;
2. Pengumpulan data dan konsep laporan bulanan perkara pidana;
3. Mengkordinasikan dengan Bendaharawan Panitera tentang penerimaan uang Negara dipungut oleh sektor perkara pidana;
4. Melayani permintaan dari pihak mengenai foto copy/ salinan putusan Pengadilan dan surat-surat lainnya.
5. Memberikan penjelasan kepada para pihak didalam sengketa perkara pidana tentang perkembangan perkara pidana tetapi dalam hal prinsipil

sekali yang punya masalah yang di anggap rumit maka penjelasan itu tidak diberikan melainkan diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Panitera/ Sekretaris;

6. Dan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan diluar yang menjadi tugas pokoknya tetapi masih dalam rangka kepentingan dinas lainnya.

Dari pengamatan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pimpinan maka tugas yang dipercayakan kepada itu telah diselesaikan dengan baik sekalipun ada kelemahan dalam soal menegemen tetapi kelemahan itu disisi dan dilengkapi oleh Pimpinan.

d. Panitera Muda Hukum

Sebagaimana halnya dengan Panitera Muda lainnya maka Panitera Muda Hukum pun diberi tugas yang meliputi antara lain:

1. Memimpin dan mengkoordinasi dengan bawahannya serta mengadakan pengawasan tentang tugas yang menjadi tanggung jawab Kepaniteraan Hukum yang meliputi tentang registrasi pendaftaran notaris, penasehat hukum, badan hukum, melakukan administrasi catatan sipil, balai harta peninggalan, kewarganegaraan/ SBKRI, mempersiapkan statistik perkara, dokumentasi perkara;
2. Menyusun, membuat dan menyampaikan laporan bulanan perkara baik perkara pidana maupun perkara perdata;
3. Mengadakan registrasi tentang perkara-perkara yang sudah in aktif dan pengurusannya;

4. Melayani permintaan dari para pihak yang berkepentingan atas foto copy/ salinan putusan Pengadilan atas perkara-perkara yang sudah aktif;
5. Mengadakan surat menyurat tentang bidang yang menjadi tugas urusan Kepaniteraan Hukum;
6. Dan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan yang diluar yang menjadi tugas pokoknya tetapi masih dalam rangka kepentingan dinas lainnya.

Dari pengamatan dan pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan maka tugas yang dipercayakan itu telah diselesaikan dengan baik sekalipun masih ada kelemahan dalam soal menegemen tetapi kelemahan itu telah diisi dan dilengkapi oleh pimpinan.

e. Wakil Sekretaris

Wakil sekretaris diberi tugas untuk memimpin semua unit kerja, Kepala Urusan Kepegawaian, kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Umum meliputi antara lain:

1. Mengkordinir segala sesuatu yang telah dikerjakan oleh Kepala Urusan Kepegawaian;
2. Mengkordinir serta mengontrol pekerjaan Kepala Urusan Keuangan;
3. Memperhatikan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh Kepala Urusan Umum.

f. Kepala Urusan Kepegawaian

Kepala urusan kepegawaian yang memimpin suatu unit kerja yang diberi tugas meliputi antara lain sebagai berikut:

1. Mengurus dan menyelenggarakan absen harian para Hakim/ Karyawan, serta daftar hadir bagi para Hakim/ Karyawan yang mengikuti upacara bendera dan rapat pertemuan;
2. Memimpin dan mengkoordinasi dengan bawahannya dan mengadakan pengawasan tentang pelaksanaan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab kepegawaian;
3. Menyenggarakan, mempersiapkan, dan menyelesaikan pembuatan surat keputusan kenaikan gaji berkala;
4. Melaksanakan dan melayani permintaan dari Pengadilan Tinggi maupun dari Mahkamah Agung RI atas kelengkapan usul dari beberapa orang karyawan yang di usulkan naik pangkat dan menduduki jabatan;
5. Menyusun, membuat serta menyelesaikan laporan bulanan kepegawaian, laporan mutasi, laporan tambah kurang pegawai, laporan daftar hadir bagi para Hakim dan karyawan;
6. Mengadakan surat-menyurat kepegawaian dan lain sebagainya yang akan ada hubungannya dengan masalah kepegawaian;
7. Menyenggarakan, mengurus, menata arsip-arsip kepegawaian.

g. Kepala Urusan Keuangan

Sebagai satu unit kerja, maka Kepala Urusan Keuangan yang diberi tugas meliputi antara lain sebagai berikut:

1. Memimpin dan mengkoordinasi dengan bawahannya serta mengadakan pengawasan atau pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawab bidang keuangan;
2. Membuat daftar gaji untuk tiap bulan serta menyelesaikan/ pencairan anggaran rutin, triwulan, tahun anggaran dan menguangkannya;
3. Mengadakan pembayaran gaji kepada Hakim dan karyawan untuk tiap bulan serta membuat pertanggung jawaban atas penerimaan gaji tersebut;
4. Mengurus dan menyelenggarakan pertanggung jawaban atas belanja kantor dan belanja pegawai untuk tiap bulan;
5. Menyenggarakan pembukuan tentang belanja rutin dan belanja pegawai untuk tiap bulan;
6. Menyenggarakan surat-menyurat tentang bidang keuangan serta unsur-unsur lainnya yang berhubungan dengan keuangan Negara.

h. Kepala Urusan Umum

Sebagaimana halnya kepala urusan keuangan, maka Kepala Urusan Umum juga diberi tugas meliputi antara lain sebagai berikut:

1. Mencatat, menerima, mengurus, mengolah dan menyerahkan segala surat-surat yang keluar dan masuk;
2. Memimpin dan mengkoordinasi dengan bawahannya serta mengadakan pengawasan atas tugas dan tanggung jawab urusan umum;
3. Menyelenggarakan, mengawasi tentang pekerjaan terutama soal kebersihan kantor dan halaman kantor;
4. Memimpin menyelenggarakan penataan halaman kantor dan sekitarnya.
5. Melayani kebutuhan dari para satuan unit kerja lainnya dalam rangka pengadaan alat tulis menulis kantor (ATK);
6. Mengatur mengawasi serta menyelenggarakan acara jalan santai jantung sehat/ SKJ setiap hari jum'at serta kegiatan olahraga lainnya.

B. Bentuk Patologi Birokrasi dalam Penanganan Perkara

Patologi birokrasi sering kita jumpai di kalangan yang menamakan dirinya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, tapi peneliti disini ingin mencoba mengkaji patologi birokrasi yang berkaitan dengan penanganan perkara. Dimana penanganan perkara seharusnya memperhatikan keseimbangan kepentingan-kepentingan para pihak, tergugat maupun penggugat, serta penanganan keadilan dimana penggugat mengajukan suatu gugatan dikarenakan ingin mendapatkan suatu keadilan serta kepastian hukum dari pemerintah melalui proses penanganan perkara di kantor Pengadilan Negeri Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang.

Jika dilihat dari undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka yang dilaksanakan oleh sebuah mahkamah agung dan pada peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan monoter dan lingkungan peradilan jasa usaha negara, serta oleh mahkamah konstitusi .

Bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dari badan peradilan di daerahnya, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Birokrasi adalah sistem administrasi rutin yang dilakukan dengan keseragaman, diselenggarakan dengan cara tertentu, didasarkan aturan tertulis dan dilaksanakan oleh orang-orang yang kompeten di bidangnya, artinya pelayanan dalam aktifitas birokrasi memerlukan kemampuan dan keterampilan yang fungsional.

Dengan demikian sangat penting mengadakan keadilan dimana menangani perkara dengan penuh rasa tanggung jawab serta menyelesaikan dengan situasi dengan kondisi yang ada. Di dalam penanganan perkara oleh para pegawai dalam suatu organisasi atau instansi terutama pada Pengadilan Negeri Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang guna mencapai apa yang menjadi tujuan organisasi tersebut.

1. Kurangnya rasa tanggung jawab

Pembahasan patologi birokrasi mengenai pertanggung jawaban yang kurang. Pada penelitian di lihat dari kurangnya tanggung jawab birokrasi terhadap pelaksanaan tugas-tugasnya. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan bahwa tanggung jawab birokrasi terhadap pelaksanaan tugas-tugasnya belum terlalu baik, karena beberapa birokrasi menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan yang tidak diselesaikan juga. Padahal untuk mendapatkan suatu tanggung jawab yang baik dari birokrasi, seharusnya semua pelaksana tugas dan tanggungjawab dari birokrat tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Hal ini berdasarkan wawancara dengan “SY” salah satu hakim di pengadilan kantor Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa:

“...tugas dan jabatan yang harus dilakukan adalah tanggungjawab, namun dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan yang menjadi tanggungjawab saya sebagai hakim, ada sebagian yang tidak saya lakukan. Karena saya berpikir bahwa hal tersebut tidak terlalu penting untuk dikerjakan dan diselesaikan. Seperti menyusun kata-kata atau keterangan saksi dalam membantu para penggugat atau yang tergugat, dikarenakan masih terlalu panjang waktu untuk mengerjakan apabila sidangnya ditunda sampai 2 (dua) minggu kedepan. Pekerjaan itu tidak diselesaikan oleh orang lain dan saya tidak menyesal tidak melakukan tugas dan pekerjaan tersebut”. (hasil wawancara pada bulan Agustus 2015).

Pernyataan di atas, dapat dikatakan bahwa hakim tersebut memahami arti jabatan dan menggunakan wewenangnya sebagai seorang birokrat tapi tidak melaksanakan semua tanggungjawabnya apabila pekerjaan tersebut tidak terlalu penting dan mendesak serta mereka tidak menyesal apabila pekerjaannya ditunda dulu atau tidak terselesaikan. Hal senada juga diungkapkan oleh salah satu hakim di kantor Pengadilan Negeri “FT” yang menyatakan bahwa:

“...tanggungjawab dalam menggunakan suatu jabatannya itu adalah memberikan pelayanan yang baik. Dengan ukuran bahwa tugas atau pekerjaan yang dilakukan mendapatkan pujian dari atasan yaitu ketua pengadilan negeri, diselesaikan dengan baik, dan diselesaikan semuanya. Namun kalau mau jujur, ada sebagian yang tidak semua melakukan tugas dan pekerjaannya, mungkin karena birokrat merasa malas atau jenuh dengan jabatannya misalnya jurusita yang ditugaskan untuk mengantar surat panggilan sidang kepada penggugat dan tergugat yang hampir setiap hari dilakukannya atau karena pekerjaannya tersebut terlalu banyak seperti juga dengan saya apabila menumpuknya bahan perkara yang mengusulkan. Sebagai manusia biasa kadang merasakan perasaan malas dan bosan, saya tidak merasa menyesal jika kadang-kadang tidak melakukan tugas dan pekerjaan saya, karena saya berfikir masih banyak tugas yang sudah saya kerjakan sebelumnya, pekerjaan yang tidak saya lakukan itu juga saya biarkan tertunda dulu atau belum terselesaikan”. (hasil wawancara pada bulan Agustus 2015) .

Pernyataan diatas, dapat dikatakan bahwa, aparat tersebut memahami dengan baik apa yang menjadi tanggungjawab pada jabatannya. Memahami ukuran penilaian suatu pelayanan yang baik, namun tidak sepenuhnya menggunakan wewenang dalam pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya.

Pernyataan lain juga dikemukakan oleh “SP” salah satu Panitera Pengganti di kantor Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa :

“...Jika saya berhalangan dan tidak bisa mengerjakan tugas dan pekerjaan saya sebagai Panitera Pengganti, saya akan melihat dulu tugas tersebut kalau penting dan mendesak saya meminta tolong untuk dikerjakan orang lain, tapi apabila pekerjaan bersifat biasa-biasa saja, tidak saya selesaikan sampai ada para penggugat atau tergugat menanyakannya”. (hasil wawancara pada bulan Agustus 2015).

Pernyataan diatas, dapat dikatakan bahwa adanya pendelegasian wewenang ketika aparat berhalangan hadir, namun pendelegasian wewenang tersebut berdasarkan juga atas prioritas, yakni apabila tugas itu penting dan mendesak, baru dikerjakan oleh aparat yang lain. Apabila tidak penting maka

tugas tersebut belum diselesaikan sampai ada penggugat atau yang datang menanyakan kelanjutan sidang tersebut.

Kurangnya rasa tanggung jawab dalam jabatannya pada suatu birokrasi penanganan perkara masih sering terjadi dikarenakan masih adanya rasa kekuasaan yang dimiliki itu sangat kuat, maka melaksanakan tugasnya terjadi penyimpangan yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada.

“...Dari informasi yang dikemukakan oleh HZ salah satu Jurusita bahwa kurangnya rasa tanggung jawab pada jabatan ini merupakan kebiasaan yang sudah menjadi turunan yang memanfaatkan jabatan demi kepentingan sendiri, maka mengenyampingkan keinginan dari masyarakat, setidaknya dibutuhkan pengontrolan pegawai dari atasan ataupun pimpinan serta memberikan motivasi dalam setiap pekerjaannya selama jam kerja berlangsung”. (hasil wawancara pada bulan Agustus 2015).

Kiranya tidak akan terlalu jauh dari kenyataan yang sebenarnya apabila dikatakan bahwa salah satu bentuk kurangnya rasa tanggung jawab yang sering tampak pada birokrasi penanganan perkara adalah tidak adanya kesadaran yang dimiliki bahwa mereka adalah abdi Negara yang sudah di sumpah jabatan dan janji prasetya yang diucapkan dan ditandatangani sewaktu dilantik menjadi pejabat, itu berkekuatan hukum tetap dan mengikat, jadi bagi siapa saja yang melanggar bisa dituntut dan dijatuhi hukuman oleh Negara.

Kurangnya rasa tanggung jawab dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah tidak benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari suatu tujuan dari kewenangan yang mereka miliki tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lain.

“...Memuat hasil wawancara dari SP salah satu P.P lagi bahwa hal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya tidak adanya penghargaan yang diberikan atas tugas yang telah dilaksanakan dengan

baik, serta lemahnya pengawasan dari pimpinan dan sebagainya. Dengan adanya penghargaan yang diberikan sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan, maka seorang pegawai akan merasa dihargai, maka dengan itu jabatannya akan dipergunakan semestinya sesuai dengan peraturan yang ada”. (hasil wawancara pada bulan Agustus 2015).

Ketika seorang pegawai memiliki moral yang baik, maka dipastikan seseorang akan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Namun ketika orang menganggap bahwa kedudukan atau jabatannya diatas segala-galanya, maka mereka cenderung mempergunakan jabatannya dengan semaunya dan seenaknya saja yaitu kurangnya rasa tanggung jawab pada jabatannya.

“...Menurut hasil wawancara dengan salah satu masyarakat yang pernah berperkara dengan inisial HR bahwa pegawai Negeri merupakan status pekerjaan yang menjadi dambaan di kalangan masyarakat, karena selain pekerjaannya suci dan mudah, juga gaji yang diterima sangat memuaskan. Apalagi kedudukan sebagai hakim yang dihormati oleh semua kalangan dikarenakan dia berhak mengambil atau mengeluarkan keputusan yang sesuai dengan bukti yang riil dengan kenyataan yang ada”. (hasil wawancara pada bulan agustus 2015).

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa birokrat mempunyai rasa tanggung jawab yang kurang terhadap pelaksanaan tugas dan pekerjaannya, yang dapat diketahui dari hasil wawancara dengan para birokrat di kantor Pengadilan Negeri Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang.

Hasil observasi menunjukkan para birokrat pada umumnya telah paham dan mengerti apa yang dimaksud dengan tanggung jawab. Namun tidak merealisasikannya pada sikap dan tindakan sehari-hari dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Beberapa birokrat tidak melaksanakan tugas dan pekerjaannya, tetapi menyesal apabila tidak melakukan tugas dan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, serta tidak ada birokrat lain yang menyelesaikan tugas yang tidak dilakukan tersebut. Hal ini dapat pula dikatakan bahwa perilaku menunjukkan rasa tanggung jawab birokrat yang kurang dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya.

Birokrat memahami dengan baik apa yang menjadi tanggung jawabnya sebagai seorang birokrat, memahami ukuran penilaian suatu pelayanan yang baik, namun tidak sepenuhnya melakukan tugas dan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Ada pendelegasian wewenang ketika birokrat berhalangan hadir, namun pendelegasian wewenang tersebut berdasarkan juga atas prioritas, yakni apabila tugas itu penting dan mendesak, baru dikerjakan oleh birokrat yang lain.

Apabila tidak penting, maka tugas tersebut belum diselesaikan sampai ada masyarakat yang menanyakannya. Perilaku birokrat tersebut memperlihatkan kurangnya rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya. Hal yang senada dengan pendapat Mebregor (Siagian, 1994:112) menyatakan bahwa birokrat yang bersangkutan diharapkan dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab yang lebih besar.

Berdasarkan hasil wawancara dan obseravasi dapat diketahui bahwa birokrat di kantor Pengadilan Negeri Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang memahami dengan baik apa yang dimaksud dengan tanggung jawab seorang birokrat bertolak belakang dengan pemahaman teori tersebut. Birokrat menunjukkan rasa tanggung jawab yang kurang dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya, dimana hal tersebut merupakan suatu patologi birokrasi yang telah terjadi pada kantor pengadilan Negeri Pangkajene kabupaten Sidenreng Rappang, yang diketahui dari perilaku birokrat yaitu tidak melaksanakan tugas tugas dan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, tidak merasa menyesal jika tidak melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya tersebut, dan tidak ada usaha yang dilakukan birokrat untuk dapat menyelesaikan tugas dan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya apabila birokrat berhalangan hadir.

Jelaslah bahwa suatu jabatan atau dengan mempunyainya wewenang pada suatu kekuasaan yang dimiliki seharusnya mempergunakannya dengan baik sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku, dan yang paling penting diantara semuanya yaitu seorang birokrat yang memiliki jabatan tentunya memiliki moral yang baik.

2. Menerima Sogok dan Nepotisme

Menerima sogok disebut juga dengan suap atau menerima uang pelicin. Serta nepotisme berarti lebih memilih saudara atau teman akrab berdasarkan hubungannya bukan berdasarkan kemampuannya.

Sogok menyogok adalah pemberian yang diberikan kepada seseorang, kepada hakim, atau lainnya untuk memenangkan perkara dengan cara yang tidak dibenarkan seseorang untuk memperoleh sesuatu yang bukan haknya.

“...Menurut informasi dengan inisial NN salah satu masyarakat yang pernah berperkara bahwa menerima sogok dan nepotisme adalah memberi uang dan sebagainya kepada petugas (pegawai), dengan harapan mendapatkan kemudahan dalam suatu urusannya terutama dalam penanganan perkara di Pengadilan Negeri Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang”. (hasil wawancara pada bulan Agustus 2015).

Menerima sogok dan nepotisme bukan lagi merupakan sebuah fenomena, melainkan sudah merupakan fakta yang terkenal dimana-mana. Selama ini terbukti telah menjadi tradisi dan budaya yang keberadaannya sudah meluas, terutama di kalangan birokrasi.

“...Sebagaimana hasil wawancara dari salah satu masyarakat yang pernah berperkara dengan inisial RL bahwa pegawai atau birokrasi di kantor Pengadilan Negeri Pangkajene sebenarnya harus memiliki kesadaran sendiri dikarenakan tidak semua yang mengajukan gugatan atau yang digugat itu mempunyai penghasilan yang sama, ada yang berpenghasilan lebih serta ada juga yang berpenghasilan rendah”. (hasil wawancara pada bulan Agustus 2015).

Namun faktor yang menyebabkan terjadinya menerima sogokan dan nepotisme itu dikarenakan ketidakpuasan atas pendapatan yang didapatkan dari pekerjaannya, mengakibatkan menurunnya etos kerja bagi mereka yang

mengutamakan uang adalah segala-galanya tanpa mempertimbangkan kepentingan orang lain.

“...Adapun informasi lain dari masyarakat yang pernah berperkara mengatakan dengan inisial DW yaitu dari tanda-tanda menerima sogok dan nepotisme yang telah di singgung di atas, bahwa saya pribadi pernah mendapati pegawai yang melakukan sogok-menyogok, dimana ada salah satu masyarakat juga yang pernah berperkara yang mengajukan gugatan menginginkan perkaranya agar cepat diselesaikan dengan cara memberikan uang lebih kepada salah satu pegawai di kantor Pengadilan Negeri Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang. Ungkapnya di saat memberikan argument terhadap peneliti. (hasil wawancara pada bulan Agustus 2015).

Melihat berbagai argument yang telah dipaparkan oleh responden diatas serta pembahasan yang dijelaskan bahwa adanya kesenjangan sosial dan ekonomi serta menurunnya kualitas yaitu seseorang yang pandai dapat tersingkirkan oleh orang bodoh tetapi berkantong tebal (berduit), yang mengakibatkan terjadinya penerimaan sogok dan nepotisme di kalangan birokrasi yang terdapat di Pengadilan Negeri Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang.

3. Mempertahankan Status Quo

Status quo adalah satu struktur yang berfungsi untuk mengekalkan apa yang tersedia ataupun yang sudah ada sebelumnya, sebagaimana adanya pengulangan keadaan yang sudah berlalu terulang kembali atau membiarkan keadaan yang sekarang seperti keadaan yang sebelumnya.

“...Menurut informasi dari salah satu hakim yang berinisial SY status Quo adalah seorang pegawai yang memiliki jabatan ataupun kedudukan di suatu instansi, maka mereka menginginkan kedudukan atau jabatan yang dimilikinya itu diwariskan oleh penerusnya atau menggantikan untuk mengambil alih jabatannya yang mempunyai hubungan keluarga dan sebagainya dengan dirinya, tanpa adanya seleksi ataupun rekrutmen yang terlebih dahulu dilakukan sesuai dengan kemampuannya”. (hasil wawancara pada bulan Agustus 2015).

Mempertahankan status Quo bukanlah harapan yang sebenarnya diinginkan apabila tidak melalui prosedur rekrutmen yang biasanya sudah diatur oleh suatu instansi untuk menduduki suatu jabatan.

“...Menurut salah satu masyarakat yang pernah berperkara yang berinisial HK bahwa mempertahankan status Quo di sebabkan ketidakinginan seorang pegawai mempercayakan jabatannya kepada orang lain tanpa adanya hubungan darah ataupun persaudaraan, dikarenakan tidak menginginkan penghasilan yang didapatkan selama menduduki jabatannya yang sangat memuaskan jatuh ketangan orang lain, yang bisa memberikan kelangsungan hidup yang lebih layak ke depannya”. (hasil wawancara pada bulan Agustus 2015).

Seperti pernyataan sebelumnya bahwa mempertahankan status quo juga disebabkan karena ketidakpuasan menduduki jabatan selama yang dia inginkan.

“...Sedangkan dari informasi yang dikemukakan oleh informan DW salah satu masyarakat yang pernah berperkara bahwa keadaan dalam pribadi seseoranglah yang tidak pernah mendapatkan rasa puas dengan apa yang sudah dimilikinya, maka terdorong untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai satu tujuan yang diinginkannya dengan cara mempertahankan kedudukannya yaitu dengan cara memberikan jabatan kepada keluarganya tanpa mengetahui kemampuannya terlebih dahulu”. (hasil wawancara pada bulan Agustus 2015).

Pernyataan diatas, dapat dikatakan bahwa adanya dorongan yang kurang baik untuk mempertahankan kedudukannya dikarenakan berusaha memberikan kedudukannya kepada orang yang mempunyai keterikatan dengannya.

4. Diskriminasi

Berkaitan dengan konsep diskriminasi sifat perbedaan yang diberikan terhadap masyarakat atau seseorang. Diskriminasi merujuk kepada pelayanan yang tidak adil terhadap individu tertentu, dimana layanan ini dibuat berdasarkan karakteristik yang diwakili oleh individu tersebut.

Tindakan diskriminasi adalah tindakan pilih kasih, bersikap tidak adil dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dasar dari perlakuan yang diskriminasi dapat beraneka ragam, misalnya pertimbangan primordialisme, seperti kesukuan dan kedaerahan, ras satu almamater, status sosial pihak yang dilayani dan berbagai pertimbangan subjektif lainnya.

Untuk mengetahui tindakan diskriminasi aparat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dapat dilihat dari hasil wawancara dengan masyarakat yang pernah merasakan pelayanan dari aparat. Namun terlebih dahulu perlu diketahui dari aparat tentang bagaimana aparat memperlakukan masyarakat, apakah bersifat diskriminasi atau tidak. Berikut pernyataannya:

“...Pernyataan “FT” salah satu hakim mengatakan bahwa: “saya selalu berusaha mempertahankan perilaku yang baik kepada siapapun masyarakat yang berperkara yaitu penggugat maupun tergugat serta para keluarganya tentang proses penanganan perkara yang sedang berlangsung untuk memberikan keputusan yang menurut saya itulah keputusan yang terbaik. Tanpa memandang latar belakang sosial, keluarga, kelompok dan sebagainya”. (hasil wawancara pada bulan Agustus 2015).

Pernyataan diatas, dapat dikatakan bahwa ada usaha dari aparat untuk memberikan perilaku yang baik tanpa pilih kasih dan aparat memperlakukan sama semua masyarakat yang datang, tanpa melakukan tindakan diskriminasi dan tanpa perlakuan khusus bagi apabila adanya hubungan keluarga, teman, ataupun anak pejabat. Aparat melakukan sesuai standar pelayanan yang berlaku.

“...Pernyataan senada dikemukakan “SP” salah satu Panitera Pengganti menyatakan bahwa: “untuk melayani masyarakat, saya melakukan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan tanpa pilih kasih kepada siapapun”. (hasil wawancara pada bulan Agustus 2015).

Pernyataan diatas, dapat dikatakan bahwa tidak ada perlakuan khusus bagi siapapun masyarakat yang datang. Semua dilayani berdasarkan standar pelayanan yang berlaku. Pada realitasnya di Pengadilan Negeri Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang, terdapat hal yang memperkuat bahwa terdapat patologi birokrasi mengenai tindakan diskriminasi aparat terhadap pelayanan masyarakat yaitu ketika dari hasil wawancara dari beberapa informan dan masyarakat, masyarakat menyatakan bahwa aparat bertindak pilih kasih atau diskriminasi. Dimana menurut “NN” yang ingin mengurus sengketa tanahnya agar diatas namakan oleh dirinya dan yang dilawan adalah saudaranya sendiri menyatakan bahwa :

“...karena saya hanya masyarakat biasa yang juga hanya ingin mendapatkan hak saya sebagai pewaris tanah yang menjadi jalanan di samping rumah saya sendiri, berbeda dengan saudara saya yang mempunyai jabatan di suatu instansi serta dai sudah haji, maka dia lebih didahulukan dan didengarkan pernyataannya daripada saya”. (hasil wawancara pada bulan Agustus 2015).

Pernyataan diatas, dapat dikatakan bahwa dalam memberikan pelayanan aparat bertindak diskriminasi dengan mempercepat proses pelayanan seorang yang mempunyai jabatan dibandingkan dengan proses pelayanan masyarakat biasa. Pernyataan yang hampir sama juga dilontarkan salah satu masyarakat yang pernah berperkara yaitu “HK” yang menyatakan bahwa :

“...ketika saya masuk kedalam satu ruangan di kantor Pengadilan Negeri Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang, saya mendapatkan pelayanan yang kurang memuaskan yaitu menunggu terlalu lama dari birokrat untuk memberikan pelayanannya, dan ini disebabkan karena adanya juga salah satu masyarakat yang berperkara yang merupakan keluarga pegawai di kantor tersebut yang sedang dilayani di dalam tetapi, sambil bercerita tentang masalah keluarga mereka terlebih dahulu”. (hasil wawancara pada bulan Agustus 2015).

Pernyataan diatas, dapat dikatakan bahwa aparat bertindak pilih kasih dengan membiarkan masyarakat menunggu terlalu lama dimana aparat sedang melayani masyarakat yang merupakan anggota keluarganya.

Berdasarkan pada pasal 66 peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2004, menjunjung nilai-nilai dasar pegawai Negeri sipil salah satunya meliputi tidak bertindak diskriminasi. Aparat untuk memberikan perilaku yang baik tanpa pilih kasih dan aparat memperlakukan sama semua masyarakat yang datang, tanpa melakukan tindakan diskriminasi dan tanpa perlakuan khusus, bagi keluarga, teman, ataupun anak pejabat. Aparat melakukan sesuai standar pelayanan yang berlaku. Dasar dari perlakuan yang diskriminasi, dapat beranekaragam, misalnya pertimbangan primordialisme, seperti kesukuan dan kedaerahan, ras, satu almamater, status sosial, pihak yang dilayani dan berbagai pertimbangan objektif lainnya.

“...Sedangkan menurut informasi dari salah satu masyarakat yang pernah berperkara lainnya dengan inisial BD diskriminasi adalah ketika seseorang diperlakukan secara tidak adil karena karakteristik suku antar golongan, jenis kelamin, ras, agama dan kepercayaan atau karakteristik cara yang diduga merupakan dasar dari tindakan diskriminasi yang menghambat adanya peluang yang sama”. (hasil wawancara pada bulan Agustus 2015).

Diskriminasi merupakan suatu kejadian yang biasa di jumpai dalam masyarakat manusia terutama dimana terdapat pada penanganan perkara di Pengadilan Negeri Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang, ini disebabkan adanya kecenderungan manusia untuk membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lainnya dikarenakan memiliki kepentingan tersendiri di dalamnya, pada suatu tujuan tertentu.

“...Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh JR salah satu masyarakat yang pernah berperkara bahwa diskriminasi yang dimiliki dalam diri pegawai itu biasa terjadi, ini mungkin bisa dipengaruhi oleh beberapa penyebab di antaranya kurangnya mengikuti diklat, serta motivasi yang diberikan kepada pegawai bahwa sebagai abdi negara seharusnya melaksanakan tugas sesuai dengan tugas yang telah ditentukan oleh negara tanpa bergantung pada suatu kelompok atau individu yang mengikatnya”. (hasil wawancara pada bulan Agustus 2015).

Dari pernyataan tersebut diatas, peneliti bisa menarik kesimpulan bahwa kinerja pegawai dalam suatu organisasi terutama pada penanganan perkara di Pengadilan Negeri Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang, tidak terlepas dari adanya motivasi pada diri pegawai tersebut yaitu keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai suatu tujuan. Dalam organisasi motivasi mempunyai peranan penting karena ia menyangkut langsung pada unsur manusia dalam organisasi, agar tidak terjadinya diskriminasi pada suatu organisasi sehingga motivasi yang tepat akan mampu memajukan dan mengembangkan organisasi.

Berdasarkan observasi, terlihat bahwa birokrat sangat membedakan dalam memberikan sapaan kepada masyarakat pengguna jasa. Berdasarkan hasil observasi ini sekitar 30 persen masyarakat pengguna jasa di Sulawesi Selatan pernah mengalami diskriminasi pelayanan yang dilakukan oleh aparat birokrasi.

Berdasarkan hasil observasi diatas, dapat diketahui bahwa birokrat melakukan tindakan diskriminasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari perilaku birokrat yang mempercepat proses pelayanan seorang yang mempunyai jabatan pada suatu instansi dibandingkan dengan proses pelayanan masyarakat biasa.

Para birokrat dalam suatu birokrasi masih membiarkan diri untuk mendahulukan kepentingan tertentu tanpa memperhatikan kontelas atau dimana mereka bekerja atau berada. Mendahulukan orang atau suku sendiri merupakan tindakan kurang baik, bila itu diterapkan dalam konteks organisasi publik yang menghendaki perlakuan yang sama kepada semua masyarakat. Mungkin tindakan ini tepat dalam organisasi swasta, tapi tidak tepat dalam organisasi publik seperti pada kantor Pengadilan Negeri Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang. Oleh karena itu, harus ada kedewasaan untuk melihat dimana birokrat berada dan tingkatan hierarkinya dalam organisasi.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan diatas, baik dari informasi birokrat maupun informasi masyarakat. Jelas terlihat bahwa patologi birokrasi mengenai tindakan diskriminasi pada organisasi pemerintah ini, telah dirasakan kurang baik bagi masyarakat dan memberikan kerugian kepada masyarakat, karena yang seharusnya masyarakat dapatkan adalah pelayanan yang adil, bukan pelayanan yang tidak sesuai dengan apa yang masyarakat harapkan.

Setelah peneliti melakukan penelusuran informasi menunjukkan bahwa birokrat melakukan tindakan diskriminasi kepada masyarakat yang datang yang butuh pelayanan diorganisasi pemerintahan ini seperti adanya ketidakadilan birokrat dalam melayani masyarakat yang datang dan pilih kasih dalam memperlakukan masyarakat. Hal yang senada dengan Siagian (1994:45) yang menyatakan bahwa sikap tidak adil dapat beraneka bentuk, seperti pilih kasih, mengambil keputusan yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain.

C. Langkah-Langkah dalam Meminimalisir Patologi Birokrasi

Untuk mengatasi patologi birokrasi, sebaiknya seluruh lapisan masyarakat saling bahu-membahu bekerjasama untuk melaksanakan proses pemerintah dengan sebaik-baiknya. Solusi dari patologi birokrasi dalam penanganan perkara di pengadilan Negeri Pangkajene kabupaten Sidenreng Rappang tidak akan menjadi obat mujarab jika seluruh lapisan masyarakat tidak saling mendukung, karena setiap element baik dari pemerintah, maupun masyarakat yang memiliki keterkaitan yang sangat pokok dalam berjalannya pemerintahan.

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah suatu peningkatan dari rasa tanggung jawab yang dilakukan sehingga timbulnya rasa yang memuaskan dari pihak orang lain atas apa yang sudah dilakukan.

“...Menurut hasil wawancara yang berinisial JR seorang salah satu masyarakat yang pernah berperkara bahwa akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai orang lain karena kualitas seseorang yang menyelesaikan tujuan yang menjadi tanggung jawabnya”. (hasil wawancara pada bulan Agustus 2015).

Pegawai sebagai pihak pelaksana penyelesaian perkara seharusnya memberikan yang tepat dan jelas tentang hasil penyelesaian perkara.

“...Sedangkan informasi DW salah satu masyarakat yang pernah berperkara mengatakan dengan adanya akuntabilitas yang terdapat pada birokrat atau para pegawai Pengadilan Negeri Pangkajene kabupaten Sidenreng Rappang yaitu tindakan yang diambil dan keputusan yang sudah diberikan seharusnya sudah melalui pertimbangan serta sesuai dengan diharapkan oleh orang lain dengan bukti-bukti yang nyata atau riil yang sudah didapatkan dan dapat dipertanggung jawabkan”. (hasil wawancara paada bulan Agustus 2015).

Kesimpulan yang kami bisa dapatkan bahwa akuntabilitas dapat dilaksanakan oleh para pegawai, maka daripada itu penanganan perkara yang diajukan bisatercapai kelancaran dalam proses penanganan perkara yang telah dipercayakan kepadanya dalam mencapai tujuan.

2. Aturan Hukum

Hukum dapat diartikan sebagai alat yang penting dalam hidup, dimana salah satu pengatur hidup adalah hukum. Jadi aturan hukum adalah sekumpulan peraturan yang berisi perintah dan larangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang, sehingga dapat dipaksakan pemberlakuannya berfungsi untuk mengatur masyarakat demi terciptanya ketertiban disertai dengan sanksi bagi pelanggarnya.

“...Sebagaimana yang dikatakan dalam wawancara oleh salah satu masyarakat yang pernah berperkara berinisial HR bahwa aturan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah terhadap masyarakat dapat menjadi pedoman bagi para pegawai dalam melaksanakan tugasnya sebagai abdi Negara bahwa hukum sebagai sesuatu yang paling berkuasa di suatu Negara”. (hasil wawancara pada bulan Agustus 2015).

Berkaitan dengan yang dipaparkan diatas, maka peneliti dapat menjelaskan tentang aturan hukum yang dilaksanakan oleh pegawai yaitu penegakan hukum yang baik, di karenakan mengikuti aturan hukum yang sudah ditentukan oleh negara, maka indikasi untuk melakukan kesalahan atau kecurangan dalam penanganan perkara akan terlepas di sebabkan para pelaksana penanganan perkara akan takut dengan ancaman hukum.

3 . Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang

diambil oleh pemerintah. Transparansi merujuk pada mempersyaratkan ketersediaan informasi yang akurat dan cermat, sehingga orang dapat menggunakannya untuk melacak penyalahgunaan wewenang dan memperjuangkan kepentingan mereka, maka pegawai dapat mengambil keputusan secara terbuka dan berdasarkan fakta obyektif.

“...Menurut informasi NN salah satu masyarakat yang pernah berperkara bahwa seharusnya transparansi yaitu pegawai terbuka memberikan informasi proses atas pelaksanaan penanganan perkara tanpa ada yang ditutup-tutupi oleh pegawai dalam mengambil keputusan, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah”. (hasil wawancara pada bulan Agustus 2015).

Untuk menciptakan birokrasi yang transparan supaya difokuskan agar praktek penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dapat diakses secara luas oleh masyarakat dengan dibukanya ruang publik antara lain melalui penyuluhan, keterbukaan informasi dan penggunaan e-government, sehingga dapat mempersempit ruang gerak terjadinya korupsi, serta dalam rangka lebih memperdayakan partisipasi masyarakat agar birokrasi pemerintahan bisa lebih efektif.

Menyimak gagasan dari hasil wawancara, peneliti dapat berasumsi bahwa, dimana apabila pegawai melakukan transparansi dalam melaksanakan tugasnya terutama terutama pada penanganan perkara di Pengadilan Negeri Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang, maka akan berdampak jauh lebih baik kepada organisasi, sehingga tercipta pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien serta berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

4. Daya Tanggap

Dalam setiap organisasi yang dikelola dengan baik terdapat kriteria bekerja yang harus dipenuhi oleh setiap anggota birokrasi pemerintahan termasuk di Pengadilan Negeri Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang. Kriteria tersebut antara lain misalnya dari cara kerjanya. Daya tanggap yaitu kemampuan menerima atau memahami apa yang ditangkap oleh kemampuan pancaindra dalam proses menangani suatu perkara.

“...Menurut salah satu masyarakat yang pernah berperkara berinisial RL dimana daya tanggap itu adalah suatu respon atau kesigapan pegawai dalam membantu masyarakat pada penanganan perkara di Pengadilan Negeri Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang yang meliputi kesigapan pegawai dalam melayani serta kecepatan menangani keluhan-keluhan masyarakat”. (hasil wawancara pada bulan Agustus 2015).

Dari pernyataan tersebut diatas, peneliti menarik benang merah bahwa daya tanggap adalah sikap peduli yang ditunjukkan oleh para birokrat atau pegawai yang berupa merespon terhadap segala keluhan atau pengajuan gugatan di Pengadilan Negeri, sehingga masyarakat tidak merasa terabaikan atau tidak dipedulikan dalam mengajukan suatu gugatan serta merasa dihargai demi mendapatkan keadilan.

Berbagai alasan untuk mengungkapkan penyebab terjadinya patologi birokrasi yang berkaitan dengan penanganan perkara, baik dari kalangan mahasiswa, masyarakat dan bahkan pegawai itu sendiri, tergantung dari sudut mana mereka memandang patologi tersebut.

Dari observasi lapangan, maupun pengamatan peneliti terhadap patologi birokrasi dalam penanganan perkara disebabkan adanya penyakit yang terdapat pada suatu organisasi karena kurangnya moralitas/kesadaran yang dimiliki

pegawai dalam menjalankan tugasnya, ini sangat penting yang harus dimiliki pegawai karena walaupun pegawai sangat minim tetapi inisiatif yang mereka miliki sangat tinggi, maka pekerjaan seberat apapun akan sangat mudah terselesaikan termasuk dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

D. Birokrasi yang Sehat

Perlu adanya reformasi ataupun perubahan birokrasi, artinya perubahan yang dilakukan bukan hanya merubah nama instansi tertentu saja, merampingkan birokrasi saja, tetapi merubah cara pandang birokrat terhadap dirinya dan instansi bahwa birokrasi merupakan suatu alat pelayanan publik serta bukan untuk mencari keuntungan.

Untuk menciptakan birokrasi yang sehat, upaya di fokuskan pada pencegahan praktik KKN melalui pembenahan sistem pengeluaran anggaran, perbaikan kesejahteraan pegawai, peningkatan pengawasan dan penegakan aturan hukum. Disamping upaya pencegahan praktik KKN, juga upaya penindakan sesuai koridor hukum perlu ditingkatkan.

Oleh sebab itu seluruh lapisan masyarakat seharusnya saling mendukung satu sama lain untuk menjadi obat yang mujarab dari terjadinya patologi birokrasi, hal ini dikarenakan setiap element baik dari pemerintah, dunia bisnis, masyarakat kecil, dan pihak swasta memiliki keterkaitan yang sangat erat dalam berjalannya pemerintahan yang baik.

Selayaknya penyakit pada umumnya, penyakit birokrasi yang lebih dikenal dengan patologi juga mempunyai “obatnya”. Pemerintah harus lebih

memberikan perhatian dalam agenda birokrasi yang bebas dari patologi untuk dapat sepenuhnya di realisasikan. Hal yang perlu ditingkatkan adalah kualitas pelayanan birokrasi yang masih buruk, serta harusnya ada kesadaran yang tertanam kepada diri pegawai bahwa mereka diawasi dan akan dimintai pertanggung jawaban suatu saat nanti, artinya moral yang dimiliki pegawai harus lebih ditingkatkan dalam segala aktivitas yang mereka kerjakan.

Walaupun keinginan untuk mencapai birokrasi yang sehat sangat susah untuk diwujudkan, tetapi setidaknya dapat meminimalisasikan penyakit yang diderita oleh pegawai yang bersangkutan yang bertugas sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan mengenai patologi birokrasi dalam penanganan perkara di Pengadilan Negeri Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang dalam menjalankan amanah dan tugas yang menjadi tanggungjawabnya sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat masih kurang efektif, efisien serta kurang memberikan keadilan karena masih terdapat berbagai penyakit yang harus di hilangkan atau diminimalisasikan.

Serta dapat dikatakan bahwa rasa tanggung jawab para birokrat dalam melaksanakan tugas-tugasnya masih rendah. Pemahaman secara teori mengenai tanggung jawab seorang birokrat, sesungguhnya telah diketahui dan dipahami dengan baik oleh para birokrat di pengadilan Negeri Pangkajene kabupaten Sidenreng Rappang. Namun dalam kenyataannya, perilaku birokrat menunjukkan sikap kurang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas-tugasnya dan tidak adanya perasaan bersalah dari para birokrat ketika tidak melaksanakan tugas-tugasnya.

Efektif dan tidak efektifnya suatu kegiatan yang ada dalam birokrasi pemerintahan itu tergantung bagaimana aparatur birokrasi memaksimalkan apa yang mereka miliki serta meminimalisasikan apa yang menjadi kekurangan dalam dirinya untuk mencapai tujuan organisasi pemerintahan dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai pengabdian buat masyarakat.

Bahwa sebagaimana yang dikemukakan diatas tadi, maka tugas tidak dapat diselesaikan/dilaksanakan dengan baik, serta masih lemahnya manajemen yang diterapkan oleh satuan unit kerja, juga kurangnya sarana dan prasarana pendukung sehingga pelaksanaan tugas kadangkala terhambat dalam pengelolaan administrasi perkara menyebabkan tidak terdapatnya kepuasan pada masyarakat didalam mengajukan suatu perkara di kantor Pengadilan Negeri Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, maka berikut ini dikemukakan saran atau masukan bagi instansi birokrasi pemerintahan tentang patologi birokrasi dalam penanganan perkara di Pengadilan Negeri Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang terkait dimana lembaga instansi tersebut terdapat beberapa patologi, oleh karena itu pihak birokrasi/pegawai sebagai abdi Negara dan pengabdian masyarakat tetap harus memberikan keadilan yang seadil-adilnya terhadap masyarakat yang mengajukan suatu gugatan perkara, sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Seperti yang telah kami paparkan dalam pembahasan.

Sebagai aparatur pemerintahan yang memiliki hak dan kewajiban untuk memberikan keadilan melalui instansi tersebut, maka seharusnya tidaklah membeda-bedakan antara masyarakat kalangan bawah dengan masyarakat kalangan atas, agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang memberikan kepuasan atas kinerja yang telah dilakukan.

Patologi yang terjadi pada birokrasi dalam penanganan perkara di Pengadilan Negeri Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang bisa dihilangkan dan diminimalisasikan dengan langkah-langkah meminimalisasikan patologi birokrasi yang sudah diuraikan di dalam pembahasan, dimana untuk mewujudkan birokrasi yang sehat. Agar terwujud keinginan tersebut diatas yaitu birokrasi yang sehat yang paling utama adalah moral yang terdapat pada para birokrat di seluruh kalangan pemerintahan dapat dirubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Albrow, Martin, 2007. *Birokrasi*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.
- Asmawi, Rewansyah, 2010. *Reformasi Birokrasi dalam Rangka Good Governance*, Jakarta: CV. Yusaintanas Prima.
- Bungin, Burhan, 2012. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Dewiyanto, Agus, 2011. *Reformasi Birokrasi*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- , 2011. *Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Efendi, Taufiq, 2013. *Reformasi Birokrasi dan Iklim Investasi*, Bandung: Konpres.
- Hendra, Hamka, 2002. *Ketidaknetralan Birokrasi Indonesia*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Heryani, Wiwie dan Ah Ahmad, 2012. *Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Makmur, 2007. *Patologi Serta Terapinya dalam Ilmu Administrasi dan Organisasi*, Bandung: Refika Aditama.
- Margono, 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Alfabeta.
- Moleong, Lexy J., 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Murad, Rusmadi, 1991. *Penyelesaian Sengketa Hukum*, Bandung: Alumni.
- Marpaung, Leden, 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2011. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan) Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mustafa, Delly, 2013. *Birokrasi Pemerintahan*, Bandung: Alfabeta.
- , 2013. *Birokrasi Makassar dalam Perspektif Media*, Makassar: Buku Pelita Pustaka.

- Setiyono, Budi, 2012. *Birokrasi Dalam Perspektif Politik dan Administrasi*, Bandung: Nuansa.
- Siagian, Sondang P., 1994. *Patologi Birokrasi: Analisis, Identifikasi dan Terapinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Siahaan, Maruarar, 2011. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi RI*, Jakarta: Sinar Grafika
- Sinaga, Budiman, 2005. *Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekertaris*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudikno, Mertokusumo, 1998. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Gava Media.
- Sugiyono, 2006. *Metode Penelitian Administrasi*, Jakarta: Alfabeta.
- , 2011. *Metode Penelitian Administrasi dilengkapi dengan Metode R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Widya, Wicaksono, Kristian, 2006. *Administrasi dan Birokrasi Pemerintahan*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Yeremias, Keban, T, 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*, Yogyakarta: Gava Media.

Publikasi Kasus dan Dokumen:

Ali andrias, Muhammad, 2012. *Patologi Birokrasi dan Pelayanan Publik*, online (Raysha dan Nayla: Birokrasi-dan-Partai-Politik-Oleh.html). Di akses tanggal 18 Agustus 2014.

Hamzah Amir, 2013. *Latar Belakang Patologi Birokrasi*, online (<http://amirhamsah.blogspot.com/2013/10/Contoh-Proposal-penelitian-Kualitatif.html>). Di akses tanggal 17 Juni 2014.

Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 (PERMA No. 1 Th 2008) Tentang *Prosedur Mediasi di Pengadilan*.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004, *Tentang Menjunjung Nilai-Nilai Dasar Pegawai Negeri Sipil*

Takedaozisme, 2011. *Konsep Birokrasi Menurut Max Weber*, online (<http://takedaoz.blogspot.com/2011/10/Konsep-Biroktasi-Max-Weber.html>). Di akses tanggal 16 Juni 2014.

Undang-Undang No.30/1999, tentang *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Perkara*.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang *Kekuasaan Kehakiman*.

RIWAYAT HIDUP



Nurliasradewi Yuntikasari lahir pada tanggal 26 April 1985 di rumah sakit Ujung Pandang. Penulis adalah anak kedelapan dari delapan bersaudara yang lahir. Pendidikan Sekolah Dasar penulis di Madrasah Ibtidaiyah DDI Mariso Makassar lulus Pada tahun 1996, kemudian melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri Toli-Toli di Buol dan lulus pada tahun 1999, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMU KARYA 2 Makassar dan lulus pada tahun 2002. Kemudian penulis mendaftar di Universitas Muhammadiyah Makassar dan diterima di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jurusan Ilmu Administrasi Negara. Kemudian pada hari Rabu, 22 Juni 2016 pukul 13.30 WITA melaksanakan ujian skripsi yang merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara. Momen ini menandakan bahwa berakhirnya studi penulis pada jenjang Strata Satu (SI) Universitas Muhammadiyah Makassar.